



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 4
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 15 Maret 2023
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Tindaklanjut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terkait Perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set. Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 22 (dua puluh dua) dari 49 (empat puluh sembilan) Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI; C. Anggota Badan Pengawas Pemilu RI; dan D. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Anggota Badan Pengawas Pemilu RI, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, dengan agenda tindak lanjut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, hari Rabu, 15 Maret 2023, dibuka pukul 15.11 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Anggota Badan Pengawas Pemilu RI, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, dengan agenda tindak lanjut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Upaya hukum yang ditempuh oleh PRIMA, sebagai berikut:
 - a. Tanggal 20 Oktober 2022: Bawaslu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022
 - b. Tanggal 30 November 2022: PTUN Nomor 425/G/2022/PTUN.JKT (amar putusan: menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima)
 - c. Tanggal 8 Desember 2022: PN Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst
 - d. Tanggal 26 Desember 2022: PTUN Nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT (amar putusan: gugatan tidak diterima)
 - e. Tanggal 2 Februari 2023: PTUN Nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT
2. Sikap KPU adalah melakukan upaya hukum banding dan argumentasi banding, yaitu:
 - a. Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus materi Gugatan yang seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Pemilu jis. Perma 5/2017 jis Perma 2/2019 menjadi kompetensi absolut Bawaslu dan PTUN.
 - b. Hakim tidak mempertimbangkan dengan cermat alat bukti surat yang diajukan oleh KPU sebagai Tergugat yaitu terutama Bukti Putusan Bawaslu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 dan Surat KPU Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 8 November 2022.
 - c. Putusan melampaui wewenang (Ultra Vires) karena memerintahkan tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 dan melaksanakan sisa tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Hal ini bertentangan dengan desain konstitusional penyelenggaraan Pemilu yang diatur di UUD NRI 1945 dan UU Pemilu.

Sikap KPU berikutnya yaitu Pemilu tetap berjalan, sebagai berikut:

- a. Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu diatur dalam PKPU 3/2022 tanggal 9 Juni 2022 yang sampai dengan saat ini PKPU

- 3/2022 masih berlaku sah dan mengikat karena tidak pernah diubah, dicabut atau dibatalkan.
- b. KPU tetap patuh pada peraturan perundang-undangan untuk tetap melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Tahapan dan Jadwal yang diatur dalam UU Pemilu dan PKPU 3/2022.
3. Kronologis laporan penanganan pelanggaran PRIMA di Bawaslu, yaitu:
- a. Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh pelapor a.n Agus Priyono dan Dominggus Oktavianus dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya a.n Zulham Efendi, S.H pada pukul 15.15 WIB dengan terlapor KPU Republik Indonesia.
 - b. Bahwa kedudukan pelapor tersebut sebagai Warga Negara Indonesia, namun disamping hal tersebut pelapor merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).
 - c. Bahwa substansi pokok laporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang diketahui pasca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN/Jkt.Pst tanggal 2 Maret 2023. Terlapor telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada pelapor terkait verifikasi partai politik peserta pemilu. Perbuatan tersebut melawan hukum dan dikualifikasikan sebagai pelanggaran administrative pemilu yang berkaitan dengan administrative pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yaitu tidak melaksanakan putusan Bawaslu Nomor: 002//PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November.
 - d. Bahwa laporan tersebut telah dicatatkan dalam nomor penyampaian laporan yaitu nomor : 003/LP/PL/RI/00.00/III/2023.
 - e. Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu melakukan rapat pleno dan dengan hasil kajian awal laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
 - f. Selanjutnya Bawaslu telah menuangkan laporan tersebut kedalam Berita Acara Registrasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan nomor : 001//LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2023 tertanggal 13 Maret 2023.
 - g. Bawaslu melakukan sidang perdana terhadap Laporan Nomor 001//LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2023 tertanggal 13 Maret 2023, Pada Pukul 08.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Laporan Pelapor dan Jawaban Terlapor.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Anggota Badan Pengawas Pemilu RI, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, dengan agenda tindak lanjut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai berikut:


1. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang mengabulkan gugatan Partai PRIMA terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), yang pada amar putusan angka 5 menyatakan *"Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari"*; Komisi II DPR RI bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) mendukung langkah KPU RI untuk menempuh upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara sungguh-sungguh.
2. Komisi II DPR RI Bersama KPU RI, BAWASLU RI dan DKPP RI mengambil sikap untuk tetap melanjutkan tahapan Pemilu tahun 2024 sesuai yang diamanatkan oleh UUD 1945, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2022 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terkait dengan itu, Komisi II DPR RI meminta agar seluruh jajaran penyelenggara Pemilu, KPU dan BAWASLU untuk tetap melaksanakan tahapan Pemilu tahun 2024, dan mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung serta ikut berpartisipasi aktif guna menyukseskan Pemilu tahun 2024.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.42 WIB

Jakarta, 15 Maret 2023

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG
A-270